
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 142 TAHUN 2019 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN DI JAKARTA SELATAN

Aida Nurainun

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
aidanurainun14@gmail.com

Khaerul Umam Noer

Umam.noer@umj.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Alamat: Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan
Korespondensi penulis: *aidanurainun14@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of DKI Jakarta Governor's Regulation Number 142 of 2019 concerning the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags (KBRL) in South Jakarta, with a focus on the Pondok Labu Market and the Mayestik Market. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation, and uses the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn as an analytical framework. The results of the study show that the implementation of policies at the Mayestik Market can be considered successful. The decrease in the number of plastic bags generated at Mayestik Market is driven by the active role of human resources, market management who routinely provide appeals, traders who provide environmentally friendly shopping bags, and high awareness of visitors to bring their own shopping bags. On the other hand, in the Pondok Labu Market, the implementation of this policy has not been optimal. The amount of plastic waste generated remains high due to weak supervision, lack of appeals, and lack of awareness from both traders and visitors. In addition, the implementation of the policy also faces various obstacles at the level of the Environmental Service, such as limited human resources and budget efficiency. Administrative sanctions regulated in regulations have not been implemented to the maximum, creating a gap between normative rules and practice in the field. This condition reduces the deterrent effect for violators and inhibits behavior change among business actors and the community. Based on these findings, the researchers recommend the need for stricter supervision, consistent implementation of sanctions, and increased resource capacity to support eco-friendly shopping bag policies in order to function more effectively and sustainably*

Keywords: *Implementation, Policy, Eco-Friendly Shopping Bags, South Jakarta*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) di Jakarta Selatan, dengan fokus pada Pasar Pondok Labu dan Pasar Mayestik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di Pasar Mayestik dapat dianggap berhasil. Penurunan jumlah timbulan kantong plastik di Pasar Mayestik didorong oleh peran aktif sumber daya manusia, manajemen pasar yang secara rutin memberikan imbauan, pedagang yang menyediakan kantong belanja ramah lingkungan, dan tingginya kesadaran pengunjung untuk membawa kantong belanja sendiri. Sebaliknya, di Pasar Pondok Labu, pelaksanaan kebijakan ini belum optimal. Jumlah timbulan sampah plastik tetap tinggi akibat pengawasan yang lemah, kurangnya imbauan, dan kurangnya kesadaran baik dari pedagang maupun pengunjung. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga menghadapi berbagai hambatan di tingkat Suku Dinas Lingkungan Hidup, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan efisiensi anggaran. Sanksi administratif yang diatur dalam regulasi belum diterapkan secara maksimal, menciptakan celah antara aturan normatif dan praktik di lapangan. Kondisi ini mengurangi efek jera bagi pelanggar dan menghambat perubahan perilaku di kalangan pelaku usaha serta masyarakat. Berdasarkan hasil temuan ini, peneliti merekomendasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat, penerapan sanksi yang konsisten, dan peningkatan kapasitas sumber daya untuk mendukung kebijakan kantong belanja ramah lingkungan agar dapat berfungsi dengan lebih efektif dan berkelanjutan

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan, Kantong Belanja Ramah Lingkungan, Jakarta Selatan*

PENDAHULUAN

Perusahaan- Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, permasalahan sampah di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah di Indonesia mencapai 34,5 Juta ton pada tahun 2023, dari total timbulan sampah yang tercatat berstatus terkelola sebanyak 63.67% atau sekitar 22 Juta ton, dan sampah yang tidak terkelola sebanyak 36.33% atau 12,5 Juta ton. Volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat pun berbagai jenisnya, dari sampah sisa makanan, plastik, kaca dan lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup telah mencatat komposisi sampah yang dihasilkan, pertahun 2023 dapat dilihat gambar di bawah ini



Gambar 1. Komposisi Sampah di Indonesia Tahun 2023

Sumber: (SIPSN, 2024)

Dari data di atas, dapat dilihat jika sampah plastik menjadi penyumbang terbesar kedua sebesar 19.5%. Indonesia seringkali disorot sebagai salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia dan juga buruk dalam pengannya.

Sampah plastik, khususnya kantong plastik sekali pakai, menjadi perhatian utama karena dampaknya sangat merusak lingkungan. Di antara berbagai jenis sampah, sampah plastik merupakan salah satu yang paling dominan dan sulit ditangani karena sifatnya yang tidak mudah terurai. Plastik yang tidak terurai akan bertahan di lingkungan selama ratusan tahun, mencemari tanah, air, dan laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam oleh tumpukan sampah plastik yang mengapung di perairan, hal ini menyebabkan banyak spesies laut yang mati dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Jika tidak ada upaya untuk mencegah polusi tersebut, menurut prediksi United Nations Environment Programme (UNEP) jumlah sampah plastik yang masuk ke ekosistem laut akan meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2040. Tidak hanya itu, sampah plastik juga berkontribusi pada pencemaran udara ketika dibakar secara sembarangan, yang dapat menyebabkan kesehatan bagi masyarakat. Bahkan berdasarkan hasil riset Waste4Change yang dilakukan di 5 Kota Madya DKI Jakarta, ditemukan bahwa sebesar 87,52% atau 244,72 ton/perhari timbulan sampah plastik fleksibel masih berakhir di TPA. Sisanya hanya 2,99% plastik fleksibel yang didaur ulang (Defitri, 2022).

Pola hidup masyarakat yang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari membuat masalah pengelolaan sampah belum menjadi prioritas utama. Produk berbahan plastik masih banyak digunakan karena dianggap lebih ekonomis dan praktis. Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik masih sangat rendah, sehingga pengelolaan sampah plastik belum optimal (Hamama & Maulida, 2020).

Semakin meningkatnya penggunaan kantong plastik sejalan dengan bertambahnya permintaan akan plastik. Plastik menjadi pilihan utama bagi masyarakat karena harganya yang murah, dan mudah didapatkan. Akibatnya, penggunaan kantong plastik untuk berbelanja menjadi kebiasaan yang umum di Indonesia. Jika kebiasaan ini dibiarkan terus-menerus maka kondisi sampah plastik makin parah dan menumpuk (Sari & Salam, 2022).

Setiap tahunnya, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, jumlah sampah yang

dihasilkan terus meningkat. Hal ini juga yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memiliki permasalahan dalam hal pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah mencatat sampah yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas masyarakat yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini (SIPSN, 2024):

Tabel 1. Data Timbulan Sampah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah (ton)
2020	701,164,63
2021	707,201,35
2022	713,300,85
2023	719,463,79

Sumber: SIPSN (2024)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sampah di Kota Jakarta Selatan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan jika dilihat dari komposisi sampah yang dihasilkan oleh Kota Jakarta Selatan pada tahun 2023, sampah plastik menjadi salah satu penyumbang terbanyak, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. Komposisi Sampah Kota Jakarta Selatan Tahun 2023

Sisa Makanan (%)	Kayu-Ranting (%)	Kertas Karton (%)	Plastik (%)	Logam (%)	Kain (%)	Karet-kulit (%)	Kaca (%)	Lainnya (%)
49,87	3,18	17,24	22,95	1,08	0,90	0,70	1,48	2,60

Sumber: SIPSN (2024)

Perusahaan Sektor Konstruksi Bangunan

Berdasarkan data yang bersumber dari SIPSN Tahun 2024 mengenai jumlah komposisi sampah yang dihasilkan pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023, bahwa jumlah komposisi sampah terbanyak berasal dari sampah sisa makanan yang mencapai angka 49,87%, sampah plastik mencapai angka 22,95%, sampah dari kertas karton mencapai angka 17,24%, sampah yang bersumber dari kayu dan ranting mencapai 3,18%, sampah yang bersumber dari sampah lainnya mencapai angka 2,60%, sampah yang bersumber dari kaca mencapai angka 1,48%, sampah yang bersumber dari baha logam mencapai angka 1,08%, sampah yang bersumber dari kain mencapai angka 0,90% dan sumber sampah terakhir yaitu bersumber dari karet dan kulit mencapai angka 0,70%.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Jakarta Selatan telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam volume sampah, termasuk sampah plastik. Kantong plastik sekali pakai menjadi salah satu kontribusi terbesar terhadap sampah plastik, yang selalu digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam mengatasi permasalahan ini, Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (selanjutnya disingkat Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan (selanjutnya disingkat KBRL) sebagai alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai. Regulasi tersebut harus dilaksanakan pada tiga tempat yaitu pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bertanggungjawab dan memastikan bahwa seluruh elemen kebijakan terlaksana dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas

untuk mengawasi penerapan kebijakan ini. Mereka dapat melakukan inspeksi terhadap toko atau pusat perbelanjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Pasal 6 tertulis bahwa para pelaku usaha tidak boleh menyediakan kantong plastik sekali pakai dan wajib menyediakan serta mengarahkan konsumen untuk menggunakan KBRL. KBRL yang disediakan harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang dijelaskan pada pasal 1 angka 25, yaitu dapat dibuat dari berbagai jenis bahan seperti daun kering, kertas, kain, polyester beserta turunannya, serta dapat didaur ulang dan dapat digunakan berulang kali. Lalu dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dijelaskan jika ada pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat yang melanggar, akan dikenakan sanksi administratif, antara lain:

- 1) **Teguran tertulis:** teguran pertama selama 14 x 24 (empat belas kali dua puluh empat) jam dan jika tidak dihiraukan maka diberikan teguran tertulis kedua selama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, dan apabila masih tidak dihiraukan maka diberikan teguran tertulis ketiga selama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam.
- 2) **Uang Paksa:** pengelola diharuskan membayar uang paksa jika terbukti melanggar, paling sedikit Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) **Pembekuan Izin:** apabila pengelola telah memenuhi pembayaran uang paksa, maka pengelola dibebaskan dari sanksi administratif pembekuan izin.
- 4) **Pencabutan Izin:** apabila pengelola telah diberikan sanksi administrasi pembekuan izin namun tetap tidak melaksanakan

pemenuhan pembayaran uang paksa, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan persetujuan Gubernur atas usulan Dinas Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat DLH) DKI Jakarta

Sanksi pembayaran uang paksa, pembekuan izin dan pencabutan izin hanya berlaku untuk pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Sedangkan jika pelanggaran ditemukan pada pelaku usahanya, hanya dikenakan teguran tertulis.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) menunjukkan terdapat adanya penurunan jumlah penggunaan kantong plastik di wilayah DKI Jakarta dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sebesar 82,51%. Dalam data ini juga diperlihatkan tingkat kepatuhan dari pusat perbelanjaan yaitu 95%, toko swalayan 100%, dan pasar rakyat yaitu 50%.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mengidentifikasi perbedaan penerapan kebijakan, respons para pedagang dan konsumen, serta menemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini di berbagai tipe pasar di Jakarta Selatan. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi yang lebih baik dalam mendukung keberhasilan program pengurangan sampah plastik di wilayah Jakarta Selatan, sekaligus menginspirasi langkah-langkah serupa di daerah lain untuk mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, pembahasan tentang sampah plastik dan kebijakan penggunaan KBRL termasuk ke dalam bidang ilmu sosial dimana sesuai dengan program studi yang penulis ambil. Maka dari itu perlu ada kajian yang mendalam agar dapat menjadi kritik dan saran kedepannya agar lebih baik dalam mengajak masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan serta menjaga lingkungan. Sehingga judul dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Jakarta Selatan.

KAJIAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan adalah seperangkat aturan yang dirancang oleh individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Menurut Frederick, kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh individu, kelompok, atau pemerintah guna mencapai tujuan tertentu dalam mengatasi permasalahan (Suparno, 2017). Dengan kata lain, kebijakan dibuat dengan tujuan yang jelas untuk menangani masalah tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan memiliki sistem yang melibatkan input, proses, dan output. Input mencakup perumusan kebijakan, proses adalah tahap pelaksanaan atau implementasi, dan output adalah hasil dari kebijakan tersebut. Keberhasilan kebijakan, apakah bekerja dengan baik atau tidak, dapat diukur melalui evaluasi dan implementasinya (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

2. Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan top-down yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dikenal sebagai A Model of the Policy Implementation. Proses implementasi ini adalah sebuah abstraksi dari pelaksanaan kebijakan yang dirancang secara sengaja untuk mencapai kinerja kebijakan publik yang optimal melalui interaksi berbagai variabel. Model ini berasumsi bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana, hingga kinerja kebijakan publik.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Suparno (2017:29), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur jika ukuran dan tujuannya realistis di tingkat pelaksana, bukan ideal yang sulit direalisasikan. Keberhasilan kebijakan hanya dapat dicapai jika ukuran dan tujuan sesuai dengan kondisi sosial-budaya di tingkat pelaksanaan. Kebijakan yang terlalu ideal akan sulit diwujudkan di tingkat masyarakat.

b) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan mengelola sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta sumber daya lain seperti dana dan waktu. Proses implementasi tidak akan berhasil tanpa SDM yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang diatur oleh kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana, baik organisasi formal maupun informal, sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Misalnya, jika kebijakan bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat secara radikal, agen pelaksana harus berkarakter tegas dan disiplin. Sebaliknya, jika kebijakan tidak menuntut perubahan besar, agen pelaksana bisa lebih fleksibel.

d) Disposisi Pelaksana

Sikap atau kecenderungan para pelaksana kebijakan sangat berpengaruh, terutama karena kebijakan sering kali datang dari atas (top-down) dan bukan merupakan hasil dari masyarakat setempat, sehingga para pengambil keputusan mungkin tidak memahami sepenuhnya masalah yang ada.

e) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan.

f) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Lingkungan yang tidak mendukung dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan, sehingga perlu dipertimbangkan dalam upaya penerapan kebijakan.

3. Kebijakan Pergub Nomor 142 Tahun 2019

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 sebagai bentuk komitmen dalam menanggulangi permasalahan sampah plastik, khususnya yang berasal dari aktivitas konsumsi sehari-hari di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Aturan ini mengatur kewajiban bagi pelaku usaha untuk tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai kepada konsumen, dan menggantinya dengan KBRL. KBRL yang dimaksud dalam peraturan ini adalah kantong belanja dapat digunakan berulang kali (reusable) yang terbuat dari bahan apapun seperti daun kering, kertas, kain, polyester, atau bahan daur ulang lain yang memiliki ketebalan memadai, serta dapat didaur ulang (recycle). Peraturan ini tetap memberikan pengecualian bagi pelaku usaha untuk menyediakan kantong plastik sekali pakai, namun hanya diperuntukkan bagi bahan yang belum memiliki kemasan atau pembungkus sebelumnya.

4. Kantong Belanja Ramah Lingkungan

Kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) mengacu pada jenis tas atau wadah yang dirancang dan diproduksi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang lebih rendah daripada tas belanja konvensional, terutama tas plastik sekali pakai. Menurut *Waste4Change*, KBRL adalah kantong yang dibuat dari bahan alami, dapat digunakan kembali, dan dilengkapi dengan Ekolabel. Kantong ini diproduksi oleh industri sebagai alternatif pengganti kantong plastik konvensional, dengan bahan seperti daun kering, kertas, kain, poliester, atau materi daur ulang lainnya. KBRL dirancang dengan ketebalan yang cukup agar bisa digunakan berulang kali. Beberapa contoh kantong plastik ramah lingkungan yang dikutip dari *Waste4Change* meliputi Kantong plastik dari rumput laut, kantong plastic dari singkong, Kantong plastic dari Susu Sapi, Kantong plastic dari Kayu Finlandia, Kantong plastik dari tanaman Kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Siyoto & Sodik (2015), metode kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alami, dimana peneliti bertindak sebagai instrument utama. Sementara itu, Creswell (2010:4) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah cara untuk mengeksplorasi atau memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian ini dilakukan di dua pasar yang wilayahnya berbeda. Pertama di Pasar Mayestik, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua Pasar Pondok Labu, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan (Maret 2025 - Mei 2025).

Tabel 3..Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Kode Informan
1.	Kepala Sudin LH Jakarta Selatan	A1
2.	Kepala Satpol PP Jakarta Selatan	A2
3.	Kepala Unit PMPTSP Jakarta Selatan	A3
4.	Kepala Pengelola Pasar Mayestik	A4
5.	Kepala Pengelola Pasar Pondok Labu	A5
6.	Pedagang Pasar Mayestik	A6,A7
7.	Pedagang Pasar Pondok Labu	A8

Teknik Penelitian ini digunakan adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik Analisa Data yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat di analisis sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan Pergub No.142/2019 sudah jelas, yaitu mengurangi sampah plastik melalui penggunaan kantong ramah lingkungan. Namun, implementasinya belum merata: Pasar Mayestik menunjukkan penurunan sampah plastik, sedangkan Pasar Pondok Labu masih tinggi. Kendala utama berasal dari perilaku konsumen dan pedagang. Diperlukan pengawasan dan penegakan yang lebih tegas.

2. Sumber Daya

Sumber daya, terutama SDM, masih terbatas dan belum sebanding dengan luas wilayah. Pasar Mayestik menunjukkan implementasi lebih baik karena edukasi rutin dan kesadaran tinggi, sedangkan Pondok Labu masih lemah. Perlu penambahan petugas dan aturan lebih konkret terkait penyediaan kantong ramah lingkungan.



Gambar 2. Pengunjung Pasar Mayestik membawa KBRL

Sumber: Peneliti (2025)

Hal tersebut menjadi nilai positif untuk mendukung kebijakan tersebut. Sedangkan pedagang yang terdapat di Pasar Pondok Labu tidak ada yang menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, dapat dilihat dari kurangnya imbauan yang diberikan oleh petugas pasar, imbauan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan hanya diberikan di hari-hari tertentu saja, tidak dilakukan secara rutin setiap harinya. Pengunjung Pasar Pondok Labu juga menunjukkan tingkat kesadaran yang beragam, sebagian di antaranya sudah mulai membawa KBRL, namun penggunaan kantong plastik sekali pakai masih cukup banyak dijumpai. Dokumentasi berikut menampilkan kondisi pengunjung di Pasar Pondok Labu dengan perbedaan perilaku dalam penggunaan KBRL.



Gambar 3 Pengunjung Pasar Pondok Labu, sebagian membawa KBRL, sebagian masih menggunakan kantong plastik

Sumber : Peneliti(2025)

3. Komunikasi Antarorganisasi

Koordinasi antarinstansi (Sudin LH, PMPTSP, Satpol PP, pengelola pasar) belum optimal dan masih bersifat insidental. Hal ini menghambat efektivitas kebijakan. Diperlukan komunikasi yang berkelanjutan dan monitoring rutin.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pembagian tugas sudah jelas, tetapi koordinasi dan konsistensi pelaksanaan masih lemah, terutama di Pasar Pondok Labu. Pengawasan yang kurang optimal memperburuk implementasi. Perlu pedoman teknis yang jelas dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

5. Disposisi Pelaksana

Pelaksana cenderung bersikap pasif dan belum menunjukkan komitmen kuat, terutama dalam penegakan aturan. Berbeda dengan Pasar Mayestik yang lebih proaktif. Diperlukan peningkatan komitmen, pelatihan, dan kerja sama antarinstansi.

6. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Pasar modern lebih siap dibanding pasar tradisional yang terbebani biaya tambahan. Perlu pendekatan berbeda, seperti subsidi KBRL dan edukasi berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Jakarta Selatan, dengan fokus di dua pasar yaitu Pasar Mayestik dan Pasar Pondok Labu, menunjukkan hasil yang bervariasi.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pasar Mayestik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan KBRL berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn berhasil diterapkan. Timbulan sampah kantong plastik di Pasar Mayestik mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusianya sangat mendukung. Pihak pengelola pasar yang rutin memberi imbauan setiap harinya, pedagang yang menyediakan KBRL, dan tingkat kesadaran pengunjung yang selalu membawa KBRL bahkan dari sebelum kebijakan ini diberlakukan.

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pasar Pondok Labu, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan KBRL berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn belum berjalan secara optimal. Data timbulan sampah kantong plastik yang diperoleh Pasar Pondok Labu masih tercatat tinggi. Hal ini karena kurangnya pengawasan dan imbauan kepada para pedagang. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat akan aturan dan lingkungan juga belum menyeluruh. Banyak pedagang enggan menghentikan penggunaan kantong plastik karena adanya kekhawatiran kehilangan pelanggan, mengingat banyak pengunjung yang belum KBRL.
4. Sudin LH Jakarta Selatan telah berupaya untuk terus mengoptimalkan kebijakan ini, namun masih terdapat kendala dari sisi sumber daya, baik dari sumber daya manusia yang kekurangan jumlah personel, maupun anggaran, mengingat sedang ada efisiensi anggaran.
5. Sanksi yang tercantum secara jelas pada Pergub Nomor 142 Tahun 2019, seperti teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin belum dijalankan secara optimal oleh Sudin LH Jakarta Selatan. Ketidaksihinggaan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi. Hal ini membuat pelaku usaha yang melanggar tidak mengalami efek jera, dan melemahkan daya dorong kebijakan dalam mengubah perilaku.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Sudin LH Jakarta Selatan dapat memperkuat aturan pelaksanaan dan pengawasan yang lebih tegas agar kebijakan tidak hanya menjadi imbauan, tetapi mampu mendorong perubahan nyata di tengah masyarakat.
2. Sudin LH Jakarta Selatan dapat melakukan penambahan petugas di lingkungan pasar agar semakin efektif dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Kemudian dapat diberikan aturan yang lebih konkret mengenai kewajiban penyediaan kantong belanja ramah lingkungan secara tidak gratis di setiap pedagang.
3. Sudin LH Jakarta Selatan dapat membangun komunikasi yang lebih berkesinambungan, yang dapat memantau kegiatan pengawasan secara langsung.
4. Pengelola pasar diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga untuk memfasilitasi penyediaan KKBRL dengan harga terjangkau, termasuk mendukung program subsidi bagi pedagang kecil.
5. Pengelola Pasar dapat memperkuat edukasi kepada pedagang dan pengunjung, misalnya dengan menyediakan contoh KBRL di titik strategis, dan memasang spanduk atau poster yang menarik.

DAFTAR PUSAKA

- Akbar, M. (2023). *Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Hambaro)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Amri, P., & Susilawati, M. (2023). Implementasi Konsep Konsumsi Berkelanjutan Dalam Kebijakan Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 8 (1), 2541-2353.
- Fauziyah, W., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Jurnal Publicuho*, 4 (2), 2621-1351.
- Fitriani, E., & Setyawan, H. (2024). Capacity Building as a Key to Successful Policy Implementation in Local Governments. *Journal of Public Policy and Management*, 9 (1), 23-37.
- Hamama, S. F., & Maulida. (2020). Sosialisasi Penggunaan Tas Belanja Guna Mengurangi Limbah Plastik di Gampong Peurada Banda Aceh. *Jurnal Abdimas UNAYA*, 1(1), 19-23.

- Hayya, N. A. S. (2022). *Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat (Studi pada Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat)*. Skripsi. Universitas Nasional.
- Maulidiyah, R., & Harjanto, D. (2023). Respons Sosial terhadap Kebijakan Lingkungan di Perkotaan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 51–64.
- Nugroho, R. (2022). *Public Policy: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pertiwi, Widya Nur Bhakti. (2019). *Pengaruh Persepsi Nilai Dan Risiko Lingkungan Dalam Menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Terhadap Minat Pelanggan Berbelanja Di Supermarket (Survei Terhadap Pelanggan Carrefour Lebak Bulus Jakarta)*. Sains Manajemen. Vol 4(2). Hal 177–192.
- Prabowo, T. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Buah di Pasar Induk Cibitung Bekasi. *Jurnal Parameter*, 6(2), 2716-1676.
- Ramdhani, A., & Fauzi, A. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(1), 45–54.
- Purwanto, E. A., & Sulistyani, A. (2021). Policy Implementation in Indonesia: A Review of Challenges and Strategies. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 88–99.
- Rahmanto, D. (2024). *Institusi dan Kebijakan Publik: Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Rapliah. (2024). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pasar Jaya Ciracas*. Skripsi. Universitas Nasional.
- Sari, F. L., & Salam, R. (2022). Partisipasi Masyarakat Melalui Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(3), 318–339. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i3.1795>
- Setiawan, R. (2022). *Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Jakarta Tim*. Skripsi. Universitas Islam 45 Bekasi.
- Setyawati, R., Hidayat, S., & Lestari, D. (2023). Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan di Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 14(2), 102–112.
- Tan, B.-C. (2011). The Roles of Knowledge, Threat, and PCE on Green Purchase Behaviour. *International Journal of Business and Management*, 6(12), 14–27. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n12p14>
- Utami, L. P. S. A., Dewi, N. L. P. S., Putu, N., Pebrianti, C. V., Nuralvin, S., & Susanto, P. C. (2021). Persepsi Konsumen Milenial dan Generasi Z Terhadap Alternatif Tas Belanja Ramah Lingkungan. In *Prosiding Sintesa* (hal. 233–238).
- Yudiyanto, Yudhistira, E., & Tania, A. L. (2019). *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan Kota Metro*. Metro: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan
- Surat Edaran Perumda Pasar Jaya No 13 Tahun 2024 Tentang Sosialisasi Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Melalui Pengeras Suara Maupun Voice Over.
- Defitri, M. (2022). Riset Waste4Change Temukan 87,52% Sampah Plastik Fleksibel DKI Jakarta Masih Berakhir di TPA.
- Diet Plastik Indonesia. (2019). Jakarta Umumkan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai.
- Silika Jakarta. (2023). Penerapan KBRL Tahun 2022.
- SIPSN. (2024). Timbulan Sampah. Diambil dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>